



**PERATURAN KEPALA DESA SEMBOJO
NOMOR 06 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN
BELANJA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2020**

DESA	: SEMBOJO
KECAMATAN	: TULIS
KABUPATEN	: BATANG
TAHUN	: 2019



KEPALA DESA SEMBOJO
KECAMATAN TULIS KABUPATEN BATANG

PERATURAN KEPALA DESA SEMBOJO
NOMOR 06 TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMBOJO
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEMBOJO

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Bupati Batang Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Bupati Batang Nomor 00 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMBOJO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	31.000.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.232.074.440,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	919.420,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.263.993.860,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	415.673.110,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	786.930.500,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	35.537.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	87.968.500,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat	Rp	0,00

dan Mendesak Desa

Jumlah Belanja

Surplus/Defisit

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

b. Pengeluaran Pembiayaan

Selisih Pembiayaan (a-b)

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran

Rp	1.326.109.110,00
Rp	62.115.250,00
Rp	62.115.250,00
Rp	62.115.250,00
Rp	00
Rp	00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : SEMBOJO

Pada tanggal : 27 Desember 2019

KEPALA DESA,



CASMUDI

Diundangkan di : SEMBOJO

Pada tanggal : 27 Desember 2019

SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Suprpto".

SUPRAPTO

BERITA DESA SEMBOJO TAHUN 2020 NOMOR 01